

ALTERNATIF PENYELESAIAN PERCERAIAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) CIKELET GARUT

Aziz Sholeh

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : azizsholehazizsholeh67@yahoo.com

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu ketentuan bagi manusia untuk menjaga kelestarian generasinya, mencurahkan rasa cinta dan kasih sayang, mengaplikasikan sikap rasa tanggung jawab. Namun demikian dalam membina rumah tangga sering juga terjadi kesalah pahaman antara suami istri yang dapat mengakibatkan ketegangan, dan berujung pada hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Untuk menjawab pertanyaan ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analistis, yang ditempuh dengan cara penelitian lapangan dengan proses wawancara, angket serta penelitian kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat dalam Kecamatan Cikelet yang melaksanakan perceraian tidak di depan pengadilan, hampir mencapai 25 persen dari total pelaksanaan perceraian. Hal ini terjadi karena masih rendahnya pendidikan masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum, juga karena masyarakat masih awam terhadap proses perceraian di pengadilan, yang menurut mereka sangat berbelit-belit dan menghabiskan waktu yang sangat lama serta dana yang dikeluarkan sangat banyak. Akibat yang ditimbulkan yaitu tidak adanya legalitas hukum terhadap perceraian yang dilaksanakan, istri tidak bisa mendapatkan dan menuntut haknya pasca terjadinya perceraian dan anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat untuk sadar dan taat hukum dengan melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan. Kepada aparat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk selalu mengawasi masyarakatnya dalam melaksanakan proses perceraian, dan mengadakan penyuluhan hukum tentang proses perceraian di pengadilan agar tidak ada lagi masyarakat yang melaksanakan proses perceraian di luar pengadilan.

Kata Kunci:

Perkawinan, Perceraian, Talak, Peradilan Agama, KUA

A. PENDAHULUAN

Dasar sebuah keluarga dalam Islam adalah perkawinan dan adanya ikatan darah, Islam mengakui nilai-nilai sebuah hubungan antara pria dan wanita sehingga menganjurkan pernikahan, itulah sebabnya Islam tidak menyenangi *selibat* (tidak mau menikah). Anjuran pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang jelas dan menghargai sebuah lembaga perkawinan agar setiap orang memperoleh kepuasan parasaan, sebagai bentuk mekanisme untuk mengurangi ketegangan, membiakkan keturunan dan kedudukan sosial seseorang secara absah, serta memperkuat pendekatan dalam keluarga dan solidaritas kelompok.

Gejala sosial yang terkait dengan rapuhnya hubungan perkawinan, merupakan bagian dari sifat manusia yang tidak lagi toleran terhadap perubahan sosial yang menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang telah dibangun berdasarkan perjanjian yang kuat yang tidak dapat dipertahankan, maka perceraian secara hukum merupakan jalan keluar yang baik sekalipun dalam kenyataannya secara normative merupakan perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah.

Perceraian merupakan solusi final yang dilakukan suami istri untuk mengakhiri perkawinan setelah sebelumnya melakukann upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian tersebut bisa dilakukan atas keinginan suami atau atas permintaan istri yang dikenal dengan cerai gugat. Perceraian yang kerap terjadi tentunya dengan muatan persoalan yang menjadi sebab terjadinya perceraian tersebut. Dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum bahwa suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dan perceraian tidak dapat dijalankan hanya karena alasan telah terjadinya kesepakatan antara suami istri saja, akan tetapi harus sesuai dengan alasan yang sah menurut undang-undang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sejalan dengan prinsip dan asas perkawinan untuk mempersulit perceraian, sehingga perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan. Setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 115 dijelaskan bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Fenomena yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut perceraian dilakukan oleh penghulu (*lebe*) di Kantor Urusan Agama dengan berbagai alasan yang menyebabkan perceraian di Kantor Urusan Agama dijadikan tempat penyelesaian rumah tangga disamping perkawinan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang berhubungan dengan perceraian, terfokus pada ketentuan tentang penyelesaian perceraian yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini terkait erat dengan gejala sosial dan sepak terjang manusia, yang dalam hal ini persoalannya terfokus pada ketentuan tentang penyelesaian perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena itu, menurut Janesick, paradigma yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah perspektif fenomenologis yang berarti peneliti harus mengungkap makna suatu fenomena dan kejadian dari suatu kelompok sosial tertentu.

Tahapan-Tahapan dalam dalam proses yang dilakukan diuraikan dalam bab ini, Uraian yang pertama dijelaskan tentang metode penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian. Pada bagian berikutnya dijelaskan tentang teknik pengumpulan dan pengolahan data, dan dijelaskan juga tentang cara-cara pengumpulan data sehingga diperoleh data yang valid. Dan pada bagian akhir dijelaskan tentang analisis data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kasus dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pemecahan masalah pelaksanaan perceraian di Kantor Urusan Agama berdasarkan fakta-fakta yang nampak. Metode studi kasus yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.²¹

¹ Cik Hasan Bisri. 2003. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 62

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer merupakan data yang dihasilkan dari masyarakat, baik pelaku perceraian maupun pihak yang terkait dengan mediator dalam perceraian dalam hal ini *lebe* (penghulu) yang bekerja di Kantor Urusan Agama. Adapun data skunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Penelitian ini memfokuskan pada bukti empirik perceraian di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut. Untuk itu pendekatan yang cocok adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan kasus menitik beratkan pada *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan masyarakat untuk sampai pada kesimpulan dalam melakukan perceraian, selanjutnya diungkapkan bahwa pendekatan ini tidak hanya berupa penafsiran dan penghalusan hukum melainkan juga dalam hal komunikasi masyarakat yang bersifat simbolik baik dari lembaga formal maupun alasan masyarakat dalam memilih hukum masyarakat yang dinilai sesuai dengan pemahaman keagamaan yang diyakininya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkawinan biasanya sangat terkait erat dengan sistem normatif dan struktur sosial masyarakat serta sistem kekeluargaan. Jika ditinjau secara historis misalnya, perkawinan secara umum tidak bisa dipisahkan dengan mengikuti kekerabatan dalam keluarga. Aspek lain hukum perkawinan nampak juga dipengaruhi oleh petunjuk perubahan sosial, misalnya tentang pencatatan perkawinan, sahnya perceraian di depan sidang Pengadilan Agama yang sejak awal sudah diukur dan dipertimbangkan mampu melanjutkan persoalan perkawinan dan perceraian dalam masyarakat tertentu atau agama tertentu, sehingga ia dalam masyarakat adat sistem perkawinan yang berlaku sangat mempengaruhi sistem perceraian dan kekeluargaan yang akan mencerminkan sistem hukum yang berlaku

termasuk bagaimana menyelesaikan perceraian dikalangan masyarakat dalam sistem kekerabatannya.

Bentuk perkawinan yang mencerminkan patrilineal akan muncul sistem kekeluargaan patrilineal, bentuk perkawinan matrilineal akan muncul sistem kekeluargaan matrilineal dan begitu juga sistem perkawinan parental akan muncul bentuk kekeluargaan yang parental. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Anwar Haryono sebagai berikut:

Menurut ilmu antropologi sosial pada garis besarnya ada tiga macam cara orang menarik garis keturunannya yakni:

1. Orang menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui bapaknya dan begitulah seterusnya sampai kepada bapak asal, yang dipercayai sebagai asal menurunkan mereka; cara ini melahirkan sistem kekeluargaan patrilineal.
2. Orang menarik garis keturunannya ke atas hanya melalui ibunya lagi dan begitulah seterusnya sampai kepada ibu asal yang menurunkan mereka; cara ini melahirkan sistem kekeluargaan matrilineal.
3. Orang menarik garis keturunannya ke atas melalui bapaknya dan melalui ibunya, demikian juga yang dilakukan oleh bapak dan ibunya dan demikian seterusnya; cara ini melahirkan sistem kekeluargaan bilateral.²

Dan substansi penelitian ini menekankan model perceraian yang dilakukan dalam masyarakat di kantor Urusan agama di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut yang dinilai sah dengan perceraian yang berlaku pada masyarakat alam hal ini memerlukan beberapa pendekatan teori, teori besar (*Grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *syahadah*, teori menengah (*Midle theory*) adalah teori sistem hukum, sedangkan teori operasional (*operasional theory*) menggunakan teori pembangunan hukum. Hukum, termasuk hukum Islam (UU No. 1 Tahun 1974) akan berfungsi dengan baik apabila didukung oleh empat faktor yaitu: hukum atau

²Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hlm. 240-241.

peraturan itu sendiri, petugas penegak hukum, fasilitas, dan masyarakat itu sendiri.

Disamping faktor tersebut adapula faktor lain yang cukup relevan antara lain:

1. Warga masyarakat mengetahui dan memahami akan hak dan kewajibannya.
2. Kepentingan-kepentingan warga dilindungi oleh hukum.
3. Adanya kepastian dan kesamarataan terhadap sumber-sumber memberikan keadilan.

Penyebab kurangnya kepatuhan atau kesadaran masyarakat terhadap hukum adalah faktor pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri kurang. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: *Pertama*, Pendidikan, jenjang pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat dalam hal menetapkan hukum, contoh semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula pemahaman masyarakat terhadap hukum, sebaliknya jika pendidikannya rendah maka harapan untuk dapat memahami suatu hukum sangat rendah. *Kedua* domisili, tempat juga mempengaruhi terhadap tegaknya hukum. *Ketiga* ekonomi, faktor ini yang paling esensi, terkadang seseorang bisa melanggar hukum karena tidak sedikit hukum bisa dibeli dengan uang

1. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Kabupaten Garut mempunyai topografi yang sangat beragam. Wilayah Garut Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan, sedangkan kondisi alam daerah sebelah selatan sebagian permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam. Corak alam daerah sebelah selatan ini diwarnai oleh iklim Samudra Hindia dengan segenap potensi alam dan keindahan pantainya.

Salah satu wilayah Garut Selatan adalah Kecamatan Cikelet. Kecamatan Cikelet berdiri pada tahun 1968 merupakan kecamatan pokok di Garut yang masuk wilayah kewedanaan Pameungpeuk. Dengan kantor

pertama di Kampung Cikelet pada tahun 1996 dipindahkan ke Kampung Pamotong yang berada masih di Desa Cikelet. Cikelet berasal dari kata Ci-(air) dan Kelet (kecil/sedikit) dalam arti bebas berarti air yang mengalir kecil dan sedikit sedikit.^{4 3}

Pada saat berdiri, Kecamatan Cikelet terdiri dari 3 Desa Pokok yaitu Desa Cikelet, Desa Cijambe dan Desa Cigadog. Dari hasil pemekaran, Kecamatan Cikelet sekarang terdiri dari 11 desa. Adapun ketinggian rata-rata kecamatan Cikelet 278 M Dpl. Dimana letak desa paling tinggi yaitu desa Linggamanik dan desa Girimukti dengan ketinggian 600 M Dpl.

Kecamatan Cikelet terdiri dari 11 desa, 37 dusun, 107 RW dan 373 RT. Jika diasumsikan setiap orang atau warga desa di kecamatan Cikelet tidak dilihat dari umurnya, dan warga tersebut membutuhkan pelayanan dari pemerintah, pejabat yang pertama kali menjembatani terhadap setiap pelayanan masyarakat yaitu ketua RW, maka dapat di simpulkan di Kecamatan Cikelet tiap seorang ketua RW menjembatani 416 orang penduduk. Dan perbandingan tertinggi di desa Cijambe dimana 1 orang ketua RW melayani 768 orang penduduk. Dan perbandingan terendah ada di desa Pamalayan, dimana 1 orang ketua RW melayani 305 orang penduduk.

Adapun jumlah aparatur desa di kecamatan Cikelet adalah 77 orang, dengan rincian 11 orang laki-laki, 11 orang laki-laki menjabat sebagai sekertaris desa, 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan menjabat sebagai kaur Pemerintahan, 11 orang laki-laki menjabat sebagai kaur Kesejahteraan Masyarakat, 9 orang laki-laki dan 2 orang perempuan menjabat sebagai kaur Ekonomi Pembangunan, 11 orang laki-laki menjabat sebagai kaur umum dan 11 orang laki-laki menjabat sebagai staff desa.


³Data diambil pada Rabu / 30 Agustus 2016 melalui: <http://cikelet.garutkab.go.id/statis-9-sejarahcikelet.html>

1. Kondisi Sosial Kecamatan Cikelet

a. Kepadatan Penduduk

Pada grafik jumlah penduduk perdesa, perjenis kelamin yang diambil dari data proyeksi penduduk 2015, jumlah penduduk yang ada di kecamatan Cikelet sebanyak 44.463 jiwa. Dan bila diamati, *sex ratio* di kecamatan Cikelet yaitu sebesar 100,22% artinya jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari perempuan. Sedangkan *sex ratio* di atas 100% dalam lingkup perdesa yaitu 6 desa memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Desa yang *sex rasionya* di bawah 100%, yaitu desa Cigadog 95,04%, desa Cikelet 97,96%, desa Kertamukti 97,92%, desa Ciroyom 96,43% dan desa Tipar 98,34%.


Grafik 1.1.



Jumlah penduduk perdesa, perjenis kelamin Tahun 2015

Kepadatan penduduk di kecamatan Cikelet tiap desa tidak berimbang, ada yang padat, dan ada yang jarang tetapi hal ini sangat berbeda jauh dengan kepadatan kecamatan-kecamatan di bagian garut utara yang rata-rata kepadatannya cukup tinggi, jika di lihat dari tabel di bawah, jelas untuk desa Cijambe, desa Pamalayan, desa Kertamukti dan, desa Awassagara dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebanyak 3 jiwa per Ha, untuk desa Cikelet, desa Linggamanik, desa Ciroyom, dan desa Tipar adalah desa dengan kepadatan penduduknya yaitu sebanyak 2 jiwa per Ha, untuk desa Cigadog dan desa Karang Sari adalah desa dengan kepadatan penduduknya yaitu sebanyak 1 jiwa per Ha, dan desa Girimukti adalah desa dengan kepadatan terendah yaitu 0,43 jiwa per Ha, hal ini terjadi karena desa Cijambe, desa Cikelet, desa Pamalayan dan desa Cigadog adalah desa yang strategis karena berada di jalan utama.

Grafik 1.2.



Penahapan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Cikelet Tahun 2015

c. Kelompok Penduduk dengan Tingkat Pendidikan

Di Kecamatan Cikelet terdapat 38 Sekolah Dasar, 10 Madrasah Ibtidaiyah, 9 Sekolah Menengah Pertama, 8 Madrasah Tsanawiyah, 7 Madrasah Aliyah dan 6 Sekolah Menengah Kejuruan. Kondisi ini menunjukkan sarana pendidikan di Kecamatan Cikelet cukup memadai. Artinya pemerintahan kecamatan Cikelet memperhatikan betul pentingnya pendidikan bagi warganya sebab maju mundurnya suatu daerah ditentukan juga oleh sarana pendidikan yang ada di daerah itu sendiri.

Namun sangat disayangkan sekali untuk desa Karangasari, sarana pendidikan yang ada hanya sebatas sekolah dasar atau madrasah Ibtidaiyah saja, hal ini jelas bersebrangan dengan program pemerintah yang mewajibkan belajar 9 tahun atau sekolah minimal sampai SMP atau MTs, biarpun tidak menutup kemungkinan penduduk yang ada di desa tersebut menimba ilmu di desa lain.

Pendidikan bisa dikatakan berhasil jika murid mampu menguasai dan menyerap semua matapelajaran yang disampaikan oleh pendidik/guru, semakin banyak murid dalam suatu kelas, maka semakin sulit pendidik menyampaikan materinya dan semakin sulit juga murid menyerap ilmu yang disampaikan. Maka dari itu rasio guru Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah terhadap murid Sekolah Dasar dan murid Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Cikelet sebagai berikut.

Tabel I.2.

Desa	MI		SD	
	Guru	Murid	Guru	Murid
Cikelet	12	120	25	400
Tipar	3	27	11	165
Karang Sari	1	18	9	135
Linggarmanik	1	9	9	135
Kertamukti	1	12	18	270
Pamalayan	1	12	12	180
Gairudis	1	12	12	180
Jumlah	20	228	112	1.440

Jumlah Murid dan Guru di SD dan MI Tahun 2015

Dari 11 Madrasah Ibtidaiyah yang ada rata-rata rasio jumlah guru terhadap murid adalah 1 berbanding 10 orang murid, dimana ratio tertinggi ada di desa Karang Sari dengan ratio 1 guru berbanding 18 orang murid, desa Tipar dan desa Linggarmanik dimana 1 guru berbanding 9 orang murid.

Untuk Sekolah Dasar sendiri yang berjumlah 38 unit, rata-rata ratio guru terhadap murid yang ada di kecamatan Cikelet yaitu 1 guru berbanding 15 orang murid, dimana ratio tertinggi ada di desa Kertamukti dengan ratio 1 guru terhadap 24 orang murid dan terendah ada di desa Pamalayan, desa Karang Sari, dan desa Tipar dimana seorang guru berbanding 12 orang murid.

Untuk sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, dari 11 desa yang ada hanya 1 desa yang tidak memiliki Sekolah Menengah Pertama ataupun Tsanawiyah, yaitu desa Karang Sari. Jika dihitung ratio murid terhadap guru di kecamatan Cikelet maka, untuk Sekolah Menengah Pertama adalah 1 guru berbanding 16 orang murid sedangkan untuk Madrasah Tsanawiyah adalah 1 orang guru berbanding 7 orang murid.

Rasio murid Sekolah Menengah Pertama terhadap guru Sekolah Menengah Pertama tertinggi ada di desa Cikelet dengan ratio 1 orang guru terhadap 20 orang murid, dan terendah ada di desa Kertamukti dengan ratio 1 orang guru terhadap 11 orang murid.

Sedangkan untuk Madrasah Tsanawiyah ratio guru terhadap murid jika dibandingkan dengan ratio guru terhadap murid di Sekolah Menengah Pertama tidak terlalu berbeda jauh yaitu 1 orang guru berbanding 7 orang

murid, dimana desa Kertamukti merupakan desa dengan ratio guru terhadap murid dengan angka tertinggi, yaitu 1 orang guru terhadap 11 orang murid dan desa dengan ratio terendah adalah desa Cikelet dan desa Tipar dengan ratio 1 orang guru terhadap hanya 3 orang murid.

Untuk Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, dari 1 Kecamatan Cikelet hanya 8 desa yang memiliki sarana pendidikan Madrasah aliyah ataupun Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, yaitu desa Cijambe, desa Cikelet, desa Pamalayan, desa Linggarmanik, desa Kertamukti, desa Ciroyom, desa Girimukti dan desa Tipar. Jika dihitung ratio murid terhadap guru di kecamatan Cikelet maka, untuk Sekolah Menengah Kejuruan adalah 1guru berbanding 13 orang murid sedangkan untuk Madrasah aliyah adalah 1 orang guru berbanding 8 orang murid.

Rasio murid MA terhadap guru MA tertinggi ada di 2 desa yaitu desa Cikelet dan desa Linggamanik dengan ratio 1 orang guru berbanding 9 orang murid, sedangkan ratio murid Madrasah Aliyah terhadap guru Madrasah Aliyah terendah ada di desa Kertamukti dan desa Tipar dengan ratio 1 orang guru berbanding 4 orang murid.

Dari data di samping ada 3 desa yang tidak memiliki fasilitas pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, padahal jika fasilitas pendidikan. Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan ataupun Madrasah Aliyah ada di masing-masing desa, dapat dipastikan penduduk tidak hanya sekolah sesuai wajib belajar saja.

2. Kondisi umum Kantor Urusan Agama Kecatan Cikelet Kabupaten Garut

a. Visi, Misi dan Tupoksi.

Visi misi KUA Kecamatan Cikelet mengacu pada Visi, misi Kemenag Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 2 Tahun 2010 sebagai berikut:

Visi: "Terwujudnya masyarakat Cikelet yang agamis dan tatatentram, serta raharja menurut ridha Allah Sswt".

Misi:

1. Meningkatkan kual Pelayanan Penyelenggaraan

Bidang Tata Usaha,

2. Meningkatkan kualitas Bidang Kepenghuluan,
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan Keagamaan di Kecamatan Cikelet,
4. Meningkatkan kualitas Pembinaan Kemesjidan,
5. Meningkatkan kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah.
6. Meningkatkan kualitas bimbingan Zakat dan Pelayanan Wakaf
7. Meningkatkan kualitas Bimbingan Produk Halal
8. Meningkatkan kualitas Bimbingan Pemitraan Umat,
9. Meningkatkan kualitas Bimbingan Ibadah Sosial.⁴

Sementara tugas pokok sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 6 Tahun 1988 Jo KMA Nomor 18 Tahun 1975 Jo. KMA Nomor 517 Tahun 2001, Kantor Urusan Agama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Dep. Agama Kabupaten /Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Sedangkan fungsinya berdasarkan KMA 517 tahun 2001 yaitu Menyelenggarakan (mengurus) statistik dan dokumentasi, surat menyurat, kearsipan, pencatatan NR, pembinaan masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibsos, kependudukan dan keluarga sakinah.

b. Letak Geografis.

Secara geografis letak KUA Kecamatan Cikelet kurang strategis, karena berada di wilayah pesisian Kabupaten Garut. Jarak yang jauh antara KUA dengan kota Kabupaten menyulitkan hubungan komunikasi antara pusat dan daerah. Akan tetapi kondisi sosio-keagamaan masyarakat Cikelet yang cenderung dinamis dan bergerak cepat, diiringi dengan peran besar para alim ulama dalam mengembangkan syiar keagamaan dapat membantu KUA dalam mensosialisasikan program-program keagamaan.

Adapun wilayah kerja KUA Kecamatan Cikelet meliputi 11 Desa dengan luas 17.232 ha, yakni, Desa Cikelet, Desa Cijambe, Desa Cigadog, Desa Lingga manik, Desa Kerta mukti, Desa Karangsari, Desa ciroyom, Desa Girimukti, desa Awasagara dan Desa Tipar. ⁵

⁴ Data Diambil dari kantor Urusan Agama Kecamatan Cikelet.

⁵ Data diambil dari Kantor Urusan Agama Cikelet Kabupaten Garut.

Adapun personil di KUA Kecamatan Cikelet mengacu pada KMA Nomor 517 Tahun 2001 Pasal 4 yang terdiri dari kepala, pelaksana yang sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas: Penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan; bimbingan dan pelayanan nikah rujuk, pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf ibadah sosial dan baitul maal, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas lain adalah pembinaan dan pengawasan dan laporan produk halal yang diamanatkan kepada Departemen Agama melalui KMA Nomor 518 Tahun 2001. Disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 Tentang penyelenggaraan ibadah Haji dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengamanatkan KUA Kecamatan melakukan bimbingan ibadah haji.

Mengingat Kecamatan Cikelet memiliki wilayah yang sangat luas dan kontur pegunungan, dan terbatasnya jalur transportasi ke beberapa wilayah berpengaruh pada lajunya program kerja di bidang pembinaan BP-4, sosialisasi zakat dan wakaf sebagai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni mencerdaskan keilmuan keagamaan menuju masyarakat yang berpengetahuan dibidang keagamaan dan mewujudkan keluarga yang sakinah atau sejahtera, penyuluhan keagamaan yang mempunyai wawasan keagamaan yang luas. Dan untuk mewujudkan hal tersebut masih ada saja kendala yang dihadapi diantaranya disebabkan terbatasnya tenaga pelayan sehingga kurang optimal dalam menjalankan fungsi yang diemban.

Secara keseluruhan tugas dan fungsi yang diemban serta program kerja yang telah dilaksanakan, dapat dijalankan dengan baik dan terarah karena kerjasama yang baik dari segenap unsur terkait sehingga tercipta suasana yang kodusif dan harmonis walaupun ada hal-hal yang terhambat tapi bisa dihadapi secara arif dan bijaksana.

B. Proses Dan Alasan Hukum Masyarakat Melakukan Perceraian Diluar Pengadilan Agama (KUA)

1. Identitas Responden.

Peristiwa perceraian di luar sidang Pengadilan Agama sangat umum di lakukan di kecamatan Cikelet dikarenakan perekonomian dari warganya masih dibawah rata-rata, dan untuk akses infrastrukturnya pun masih tertinggal dari daerah perkotaan. Dibawah ini adalah identitas responden yang dijadikan objek wawancara dalam penelitian ini

Tabel I.3. Identitas Responden

No	Nama pasangan	Alasan cerai di luar Pengadilan Agama	Alasan Perceraian	Pihak yang menceraikan
1	Entis Nurdin dan Iceu Tresnawati	Biaya ringan Akses tidak jauh dari tempat tinggal	Ditinggal suami	Amil/ lebe yang bekerja di KUA Kec. Cikelet
2.	Dadan dan Darti bin Mulyorejo	Nikahnya tidak dicatat (siri)	Pertengkar an yang terus menerus	Amil/ lebe yang bekerja di KUA Kec. Cikelet disaksikan ulama setempat
3	Agus Yudiansah bin Memed dan Iyah Bin Udin	Biaya ringan	Istri sebagai TKI	Amil/ Lebe yang bekerja di KUA Kec. Cikelet
4	Hendi Septiyana dan Lia Aulia bin Heri Toib	Biaya ringan dan akses tidak terlalu jauh, tidak berbelit-belit, dan cepat	Faktor ekonomi	Amil/ Lebe yang bekerja di KUA Kec. Cikelet

Sebagai data pendukung yang lain, maka dalam penelitian ini digambarkan pula tingkat pendidikan dan mata pencaharian responden sebagai berikut:

Tabel 1.4. Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan Responden

No.	Nama Responden	Usia/ Pendidikan	Mata Pencaharian
1	Entis Nurdin dan Iceu Tresnawati	40 Th/ 35 th / SLTP	Petani/Ibu rumah tangga
2	Dadan dan Darti bin Mulyorejo	32 Th/27 Th/ SD	Petani/Pedagang

3	Agus Yudiansah bin Memed dan Iyah Bin Udin	37 Th/29 Th/SLTP	Petani/ TKI
4	Hendi septiyana dan Lia Aulia bin Heri Toib	47 Th/36 Th/ SD	Petani

Data pendukung yang lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses perceraian yang dilakukan responden, baik pihak dari Kantor Urusan Agama setempat maupun saksi yang menyaksikan proses perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, yaitu:

Tabel 1.5. Identitas yang terlibat dalam proses perceraian

No.	Nama	Usia/ pendidikan	Pekerjaan	Fungsi dalam proses perceraian
1	Mulkini, SHi	52Th/ S1	Kepala KUA Kec. Cikelet	Saksi perceraian
2	Agus Supriyadi	45Th/ Pesantren	Kiyai/ Guru ngaji	Saksi
3	Suparman	44 Th/ Pesantren	Kiyai/ Guru ngaji	Saksi

2. Proses Hukum Perceraian.

Peristiwa putusnya perkawinan di luar sidang Pengadilan Agama dalam hal ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut sangat umum di lakukan di kecamatan Cikelet ini, banyak faktor penyebab yang mendukung terjadinya proses perceraian tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan yang rendah, perekonomian dariarganya masih dibawah rata-rata, dan untuk akses inprastrukturnya pun masih tertinggal dari daerah perkotaan yang menyebabkan komunikasi baik dari pihak pihak terkait cukup terhambat.

Walaupun demikian kesederhanaan cara berfikir masyarakat sebagai landasan perilaku hukum yang dinilai legal menurut mereka sehingga perceraian yang dilakukan melalui pegawai Kantor Urusan Agama sebagai saksi maupun tokoh

masyarakat memberikan penyelesaian hukum yang diyakini sesuai dengan norma agama.

Proses perceraian yang dilakukan dengan cara para pihak datang ke Kantor Urusan Agama dengan membawa saksi dari pihak luar yaitu tokoh masyarakat yang dikenal dalam masyarakat dengan sebutan ustadz atau kiyai, selanjutnya para pihak dalam hal ini suami mengucapkan ikrar talak yang disaksikan oleh amil tersebut, kemudian menandatangani surat pernyataan cerai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan yang telah disiapkan oleh pihak KUA Kecamatan Cikelet. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas meterai 6000. Sebagai contoh surat pernyataan tersebut sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN TALAK⁶

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :.....
Bin :.....
Tempat/Tanggal/Lahir :.....
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat : Kp.....Desa.....

Selanjutnya disebut pihak kesatu (ke 1)

Nama :
Bin :
Tempat/Tanggal/Lahir :
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan :
Alamat : Kp.....Desa.....

Disebut sebagai pihak kedua (ke 2)

⁷Disalin dari Kantor Urusan Agama Cikelet

Kami pihak ke 1 (satu) dan pihak ke 2 (dua) telah melaksanakan pernikahan pada tanggal.....dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kecamatan Kabupaten dengan memakai maskawintunai, serta wali nikah....., namun karena ada perselisihan Rumah tangga, saya pihak ke 1 (satu), telah menjatuhkan talak satu kepada istri saya yang bernamaBinti.....Pada hari Tanggal.....Pulul.....WIB.

Demikian surat pernyataan jatuh talak ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Garut, 20....
Yang menerima Jatuh Talak	Yang menjatuhkan Talak
Istri	Suami
.....	MATERAI 6000

	Saksi-Saksi
	1.....
	2.....

Surat pernyataan tersebut merupakan salah satu alat bukti tentang keabsahan perceraian yang terjadi antara para pihak selain saksi yang ditunjuk baik dari pihak KUA maupun ustadz atau kiyai yang dinilai layak menjadi saksi.

Proses selanjutnya oleh amil yang menceraikan dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Cikelet dijelaskan tentang hak kewajiban suami istri tentang nafkah 'iddah termasuk menghitung masa 'iddah yang jatuh setelah terjadinya proses perceraian tersebut sampai 3 (tiga) bulan kedepan.

Dalam kajian hukum Islam praktek putusnya perkawinan diluar sidang Pengadilan Agama, terdapat legalitas dalam berbagai pendapat ulama fikih hal ini karena menyangkut sebab yang menyebabkan akibat dari perceraian. Maksud dari legalitas sebab tersebut tidak lain adalah

legalitas proses putusnya perkawinan yang disebabkan talak yang nantinya berdampak pada legalitas implikasi dari talak tersebut. Ruang lingkup tinjauan hukum Islam yang di gunakan sebagai "peninjau" praktek cerai talak di masyarakat kecamatan Cikelet meliputi tinjauan dalil Qur'an maupun Hadits serta tinjauan pendapat ulama terkait dengan praktek cerai talak yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Cikelet.

Penjelasan mengenai *hakam* dalam sebuah pertikaian yang dialami oleh suami-isteri sebagaimana tersebut dalam ayat di atas telah menimbulkan dua pendapat di kalangan para ulama. Kedua perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat yang menyebabkan bahwa *hakam* adalah keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal tersebut didukung oleh pendapat imam Abu Hanifah, sebagian pengikut, Imam Hambali, dan *Qaul Qadim* dari Imam Syafi'i, yang menyandarkan tugas hakam dari pengertian "*hakam*" yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil, maka *hakam* tidak boleh menjatuhkan talak kepada isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.
- b. Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *Qaul Jadid* pengikut Imam Syafi'i yang menyandarkan tugas *hakam* pada makna "*hakam*" sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka *hakam* boleh memberikan keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami isteri yang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri iu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan

suami isteri, urusan merekadiselesaikan pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang di sampaikan.⁷

Sedangkan mengenai tempat pelaksanaan putusnya perkawinan, dalam sumber dasar perceraian Q.S. an-Nisa ayat 35 tidak disebutkan secara detail. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa permasalahan tempat tidak begitu penting dan yang paling penting adalah proses dari perceraian tersebut. Apabila disandarkan pada dalil-dalil tersebut, maka proses perceraian yang dilaksanakan di masyarakat Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut memiliki kesesuaian dengan substansi dalil tersebut. Namun jika dikaitkan dengan keberadaan lembaga yang telah disesuaikan oleh pemerintah, maka praktek tersebut kurang relevan karena telah adanya pengadilan agam yang disediakan oleh pemerintah sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proses putusnya perkawinan suami isteri.

Dalam kajian Hukum Islam putusnya perceraian di nilai legal jika dilakukan di depan sidang Pengadilan sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Bunyi dari pasal tersebut sebagaimana berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 juga menjelaskan tentang sahnya perceraian di depan sidang Pengadilan Agama. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".

Dari peraturan Perundang-undangan tersebut diatas secara formal perceraian memiliki legalitas jika perceraian dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. Perilaku masyarakat yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama di Kecamatan Cikelet merupakan kebiasaan

⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam.*, Jakarta: PT. Karya Unipress, 1974, hlm. 189-190

sosial yang sudah lama dilakukan dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan di atas: misalnya karena faktor biaya, faktor geografis, dan sebagainya menyebabkan mereka bercerai di luar sidang Pengadilan Agama.

Dalam Kajian Hukum Islam terdapat beberapa pendapat ulama tentang keabsahan perceraian salah satunya menurut pendapat imam syafi'i yaitu Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *Qaul Jadid* pengikut Imam Syafi'i yang menyandarkan tugas *hakam* pada makna "*hakam*" sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka *hakam* boleh memberikan keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami isteri yang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin.⁸

Dalam hal perselisihan suami isteri, urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang di sampaikan. ⁹Dapat di tarik kesimpulan dalam pendapat yang di ungkapkan oleh Imam Malik sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *Qaul Jadid* pengikut Imam Syafi'i bahwa cerai itu bisa di lakukan oleh keluarga atau luar dari keluarga jika mengartikan kata hakam tersebut.

Masyarakat yang berada di Kecamatan Cikelet yang melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, juga memberlakukan *'iddah* setelah jatuhnya talak dengan proses di ucapkan oleh suami di depan saksi 'amil maka *'iddah* berlaku sejak jatuhnya talak tersebut dengan mengambil waktu tunggu 3 (tiga) bulan. Sesuai dengan firman Allah surat al- Baqarah ayat 228 tersebut.

⁸ Kamal Muchtar, *Look Citt.*, hlm. 189-190

⁹ *Ibid*, hlm., 189-190.

Dengan demikian, maka praktek putusnya perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut memiliki kesesuaian dengan Fiqih Islam sehingga dapat dilegalkan dalam konteks Fiqih Islam. Berlaku juga dengan masa *'iddah* isteri yang di cerai oleh suaminya status dari *'iddah-nya* sah menurut fiqih Islam. Konsekuensi dari adanya status legal dalam konteks fiqih Islam sebagaimana dijelaskan di atas adalah adanya status legal yang melekat pada perbuatan maupun hasil perbuatan.

Alasan hukum Perceraian diluar Pengadilan (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut

Prilaku masyarakat yang melakukan perceraian diluar pengadilan Agama dalam hal ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan hasil pemahaman cipta, karsa dan rasa yang diyakini masyarakat sebagai suatu yang benar dan baik, jika kondisi ini berlangsung terus menerus dan dianggap baik oleh masyarakat maka prilaku tersebut akan menjadi norma yang membudaya. Budaya sendiri merupakan daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa hasil dari budaya adalah kebudayaan yaitu hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut.

Secara filosofis kebiasaan masyarakat tersebut sebagai sebuah sarana dalam menyelesaikan masalah perceraian yang berlangsung dalam masyarakat dengan bertujuan untuk untuk mewujudkan perceraian masyarakat yang tidak bertele-tele yang terpenting bertujuan untuk bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian baik dalam hubungan keluarga maupun masyarakat di lingkungannya selama para pihak melakukannya berdasarkan kesepakatan bersama sekalipun tanpa melalui proses ke Pengadilan Agama.

Kecenderungan tersebut adalah disebabkan semua syarat dalam perceraian telah terpenuhi sebagai mana dikehendaki dalam kitab fikih, karena didalam al-Qur'an maupun hadits tidak mengatur secara konkrit tentang adanya perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama sebagai aparat resmi pemerintah pada umumnya

Persoalan kebiasaan perceraian yang hanya disaksikan di depan seorang kiyai merupakan manifestasi adat kebiasaan, tradisi yang menurut masyarakat merupakan penyaluran kodrat (*faktisitas*) yang mengandung tata nilai yang terbentuk secara

alamiah dimanapun adanya dan kapanpun munculnya, mestilah dianggap baik sebab kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang yang kemudian mengalami penguatan (*reinforcemen*), pengulangan yang alamiah dan sukarela yang mengandung kemaslahatan bagi mereka. Itulah sebabnya dalam sistem hukum Islam terdapat kaedah dasar bahwa adat kebiasaan itu merupakan dasar penetapan hukum (*al-'adah muhakkamah*). Bahkan ada yang menambahkan *al-'adah syar'iyah muhakkamah* (adat itu merupakan syari'at yang menjadi dasar hukum) dan *al-tsabit bi al-'urf kaaltrabit bi al-nash* (hal yang tetap berdasarkan kebiasaan baik seperti hal yang tetap berdasarkan nash).¹⁰

Ada beberapa faktor yang sangat kompleks dan diduga mempengaruhi pola kebiasaan masyarakat dalam melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, faktor tersebut diantaranya: Faktor pendidikan, Faktor Ekonomi, Faktor kesadaran hukum masyarakat. Faktor Integritas, Faktor *trust* dan *hope*, dan Faktor komunikasi yang tidak kondusif.

D. KESIMPULAN

Hasil penelitian di Kecamatan Cikelet mengenai penyelesaian perceraian di Kantor Urusan Agama, bahwa masyarakat di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut melakukan perceraian di Kantor Urusan Agama disebabkan dilakukan oleh penghulu (*lebe*) yang dinilai sudah sesuai dengan syariat Islam dan sudah menyentuh nilai-nilai kemashlahatan sesuai dengan kehendak hukum Islam.

Fenomena praktik perceraian yang tidak mengikuti aturan hukum tersebut yang sering disebut dengan talak di luar pengadilan. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui bahwa pendapat mayoritas ulama

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Dar al-Kuwaetiyah, t.tp, 1968, hlm. 90.

dalam literatur fiqih tidaklah mengharuskan talak dilakukan melalui sidang pengadilan. Talak di luar pengadilan yang dimaksud adalah perceraian yang telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Faktor yang mempengaruhi masyarakat Islam di Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut melakukan perceraian di Kantor Urusan Agama adalah sbb.: Ada beberapa faktor yang sangat kompleks dan diduga mempengaruhi pola kebiasaan masyarakat dalam melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut, faktor tersebut diantaranya: Faktor pendidikan, Faktor Ekonomi, Faktor kesadaran hukum masyarakat, Faktor Integritas, Faktor *trust* dan *hope*, dan Faktor komunikasi yang tidak kondusif, Hubungan antar pribadi yang efektif adalah hubungan yang dilandasi oleh sikap mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang kurang mendukung.

Adapun yang menjadi alasan hukum yang digunakan masyarakat Islam di Kecamatan Cikelet tentang pelaksanaan perceraian di Kantor Urusan Agama adalah terdapat beberapa pendapat ulama tentang keabsahan perceraian salah satunya menurut pendapat imam syafi'i yaitu Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan *Qaul Jadid* pengikut Imam Syafi'i yang menyandarkan tugas *hakam* pada makna "*hakam*" sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka *hakam* boleh memberikan keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami isteri yang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin.

Dalam hal perselisihan suami isteri, urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang di sampaikan. Pendapat yang di ungkapkan oleh Imam Malik sebagian lain pengikut Imam Hambali dan Qaul Jadid bahwa cerai itu bisa di lakukan oleh keluarga atau luar dari keluarga jika mengartikan kata hakam tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Abdul Rahman Ghozali, 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Muhyi, 2002. *Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi*, Bandung. SKRIPSI
- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indoneia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Rofiq, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT RAJAGRAPINDO PERSADA.
- Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Cik Hasan Bisri. (penyunting). 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2010. *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Lexy J. Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Rosdakarya, Bandung, 1993.

- Muchtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, LPHK Fakultas Hukum Unpad, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2011. *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : LENTERA
- Rahmat Hakim, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Saripudin. 2004 "Hubungan Fungsional KUA dengan Pengadilan Agama", dalam Jaih Mubarak (Editor) *Peradilan Agama di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Sayid Sabiq, 1980. *Fiqh Sunnah 8*, Bandung: PT AL-Ma'arif,
- Suprayogo dan Tobroni, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005).
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011 *Fiqh Islam WaAdillatuhu(Terjemah)*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta : Gema Insani